



**PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
NOMOR 02 TAHUN 2021
Tentang**

**STATUTA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
TAHUN 2021**



**PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
NOMOR 02 TAHUN 2021
Tentang**

**STATUTA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KONSIDERAN	iii
PEMBUKAAN	vii
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1.....	1
Pasal 2.....	2
Pasal 3.....	2
Pasal 4.....	3
BAB II IDENTITAS	
Pasal 5.....	3
Pasal 6.....	3
Pasal 7.....	3
Pasal 8.....	4
Pasal 9.....	4
BAB III KEBEBASAM AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,DAN OTONOMI KEILMUAN	
Bagian Kesatu Kebebasan Akademik	
Pasal 10.....	5
Pasal 11.....	5
Bagian Kedua Kebebasan Mimbar Akademik	
Pasal 12.....	5
Bagian Ketiga Otonomi Keilmuan	
Pasal 13.....	5
BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
Bagian Kesatu Penjaminan Mutu	
Pasal 14.....	6
Bagian Kedua Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal	
Pasal 15.....	6
Bagian Ketiga Auditor Internal	
Pasal 16.....	7
BAB V TATA KELOLA UNIVERSITAS	
Pasal 17.....	7
Pasal 18.....	7
Pasal 19.....	7
Pasal 20.....	8
Pasal 21.....	8
Pasal 22.....	8
BAB VI PENYELENGGARAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	
Bagian Kesatu Pendidikan	
Pasal 23.....	9
Pasal 24.....	9

	Pasal 25	10
	Pasal 26	10
	Bagian Kedua	
	Penelitian	
	Pasal 27	11
	Bagian Ketiga	
	Pengabdian Kepada Masyarakat	
	Pasal 28	11
BAB VII	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	Pasal 29	12
	Pasal 30	12
BAB VIII	MAHASISWA DAN ALUMNI	
	Bagian Kesatu	
	Mahasiswa	
	Pasal 31	12
	Pasal 32	13
	Bagian Kedua	
	Alumni	
	Pasal 33	13
BAB IX	KERJASAMA	
	Pasal 34	13
BAB X	KESEJAHTERAAN	
	Pasal 35	14
BAB XI	SARANA DAN PRSARANA	
	Pasal 36	14
BAB XII	PEMBIAYAAN	
	Pasal 37	15
BAB XIII	PERUBAHAN TERHADAP STATUTA	
	Pasal 38	15
BAB XIV	ATURAN PERALIHAN	
	Pasal 39	16
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 40	16
	Pasal 41	16
Lamp.1	Lambang Universitas Pancasakti Tegal	A
Lamp.2	Hymne Universitas Pancasakti Tegal	B
Lamp.3	Mars Universitas Pancasakti Tegal	C
Lamp.4	Bendera Universitas Pancasakti Tegal.....	D
	Pataka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	E
	Pataka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	E
	Pataka Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	F
	Pataka Fakultas Ekonomi dan Bisnis.....	F
	Pataka Fakultas Hukum	G
	Pataka Fakultas Teknik	G
	Pataka Program Pascasarjana	H
	Pataka Program Vokasi	H
Lamp.5	Busana Akademik Toga Senat Universitas.....	I
	Toga Wisudawan.....	J
	Jas Almamater.....	K

**PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
NOMOR 02 TAHUN 2021**

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka diselenggarakan perguruan tinggi oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti;
- b. bahwa dalam rangka mencapai pendidikan yang bermutu di Universitas Pancasakti Tegal, maka diperlukan Statuta sebagai pedoman dasar penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab;
- c. bahwa Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal Nomor 01 Tahun 2020 perlu dilakukan revisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, b, dan c, diperlukan Statuta baru yang berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.
 11. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 12. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 14. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 15. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 16. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.
 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
 18. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pancasakti yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 39 yang termuat pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 2005 dan Akta Nomor 20 tahun 2007 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti yang telah tercatat dalam daftar Yayasan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.08-177 tanggal 24 Maret 2008 perihal Yayasan Pendidikan Pancasakti, dan Akta Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kepengurusan Yayasan Pendidikan Pancasakti.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Yayasan Pendidikan Pancasakti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STATUTA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

PEMBUKAAN

Didorong keinginan untuk berperan serta dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, pada tanggal 1 Maret tahun 1980 Yayasan Pendidikan Pancasila mendirikan Universitas Pancasakti Tegal yang semula bernama Universitas Pancasila.

Perubahan nama Universitas Pancasila menjadi Universitas Pancasakti Tegal berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/MPR/84 tanggal 4 April 1984 yang menyebutkan tidak diperbolehkan penggunaan nama perguruan tinggi sama atau nama singkatan sama atau yang dapat ditafsirkan sama atau nama singkatan dari perguruan tinggi lain yang sudah ada/berstatus di suatu wilayah tertentu di Indonesia di bawah Yayasan yang berbeda. Yayasan Pendidikan Pancasila sebagai penyelenggara juga berubah namanya menjadi Yayasan Pendidikan Pancasakti.

Dengan dijiwai semangat keterbukaan dan kebersamaan, Universitas Pancasakti Tegal bertekad mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Universitas Pancasakti Tegal juga berkomitmen membangun dan mempertahankan kepribadian bangsa sehingga memantapkan jati dirinya sebagai Universitas yang berkepribadian Pancasila.

Sejalan dengan cita-cita dan semangat pendirian, Universitas Pancasakti Tegal berupaya menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian Pancasila, memiliki kemampuan dalam pengembangan literasi di masyarakat, memiliki semangat terus memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan, berpikir kritis, mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Menyadari dinamika dan semakin kompetitifnya perkembangan dunia pendidikan tinggi, Universitas Pancasakti Tegal terus berupaya meningkatkan standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu melalui sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan, sehingga mampu berkontribusi dan berkompetisi dalam skala global.

Dengan demikian, sebagai Universitas yang lahir dari masyarakat untuk ikut berperan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, berkomitmen membangun dan mempertahankan kepribadian bangsa, Universitas Pancasakti Tegal dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demi terwujudnya cita-cita luhur tersebut, maka ditetapkanlah Statuta Universitas Pancasakti Tegal sebagai landasan dan acuan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta adalah Statuta Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut Statuta, merupakan peraturan dasar untuk digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Pancasakti Tegal.
- (2) Peraturan Yayasan adalah peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas yang belum diatur oleh **Statuta**.
- (3) Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat Senat Universitas Pancasakti Tegal bersama Rektor serta ditetapkan oleh Rektor sebagai pedoman normatif penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
- (4) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Pancasakti Tegal untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Pancasakti Tegal.
- (5) Literasi adalah kemampuan manusia untuk menggunakan segenap potensi, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk peningkatan kualitas hidupnya.
- (6) Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disingkat RIP, adalah rumusan pengembangan bidang akademik dan non akademik Universitas untuk jangka waktu menyesuaikan visi, misi dan tujuan Universitas.
- (7) Rencana Strategis, selanjutnya disingkat RENSTRA, adalah rumusan program pengembangan Universitas dalam bidang akademik dan non akademik berdasarkan RIP untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (8) Rencana Operasional, selanjutnya disingkat RENOP, adalah penjabaran RENSTRA Universitas yang dioperasionalkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (9) Rencana Kerja dan Anggaran, selanjutnya disingkat RKA, adalah rumusan program kerja dan anggaran Universitas sebagai pelaksanaan RENOP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (10) Yayasan Pendidikan Pancasakti, selanjutnya disebut Yayasan adalah badan penyelenggara Universitas yang terdiri atas organ Pembina, Pengawas, dan Pengurus.
- (11) Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (12) Senat Universitas adalah lembaga normatif akademik dan perwakilan tertinggi tingkat Universitas.
- (13) Universitas adalah Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut Universitas, merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti.
- (14) Fakultas adalah penyelenggara yang mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Program Studi.
- (15) Program Pascasarjana adalah penyelenggara yang mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan pendidikan pascasarjana yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Program Studi.
- (16) Program Vokasi adalah penyelenggara yang mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Program Studi.
- (17) Program Studi adalah pengelola kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

- memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, akademik, dan/atau pendidikan profesi.
- (18) Program Profesi/Spesialis adalah unsur fakultas yang mengelola pendidikan khusus yang berbasis keahlian khusus setelah sarjana.
 - (19) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (20) Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas.
 - (21) Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas.
 - (22) Direktur adalah pemimpin tertinggi Program Pascasarjana dan Program Vokasi.
 - (23) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
 - (24) Dosen adalah pegawai/karyawan yang diangkat oleh Yayasan atau Pemerintah untuk bekerja di lingkungan Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
 - (25) Tenaga Kependidikan adalah pegawai/karyawan yang diangkat oleh Yayasan untuk bekerja di lingkungan Universitas dengan tugas utama melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis.
 - (26) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di Universitas.
 - (27) Alumni adalah sebutan bagi lulusan yang telah menyelesaikan studi pada jenjang tertentu di lingkungan Universitas.

BAB II IDENTITAS

Bagian Satu *Nama dan Hari Jadi*

Pasal 2

Nama Universitas ini adalah Universitas Pancasakti Tegal, dengan singkatan UPS Tegal, dalam bahasa Inggris disebut *University of Pancasakti Tegal*.

Pasal 3

- (1) Semula bernama Universitas Pancasila Tegal (Akta Pendirian Nomor 26 Tahun 1979) dengan harapan dapat menjadi Benteng Pancasila di wilayah Pantura khususnya Eks Karesidenan Pekalongan. Sejalan dengan peraturan Mendikbud RI, bahwa tidak diijinkannya nama Perguruan Tinggi yang sama kecuali yang diselenggarakan dalam satu organisasi/yayasan/lembaga, maka Universitas Pancasila Tegal menjadi nama Universitas Pancasakti Tegal. Surat Keputusan Nomor Org/1.001/1980 tertanggal 1 Maret 1980
- (2) Dies Natalis dilaksanakan setiap tanggal 1 Maret.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara

Pasal 4

- (1) UPS Tegal diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti
- (2) Yayasan Pendidikan Pancasakti berwenang membina, memelihara, menjaga, mengawasi penyelenggaraan dan mengembangkan.

Bagian Ketiga
Visi, Misi, Dan Tujuan

Pasal 5

Visi Universitas adalah “mewujudkan universitas yang unggul dibidang literasi dan berwawasan global pada tahun 2028”.

Pasal 6

Misi Universitas adalah:

- a. menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
- b. menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c. mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 7

Tujuan Universitas adalah:

- a. terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
- b. dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c. terjalannya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas ditingkat nasional maupun internasional.

Bagian Keempat
Atribut

Pasal 8

- (1) Atribut UPS Tegal terdiri dari Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Busana akademik UPS Tegal.
- (2) Lambang UPS Tegal dan maknanya tercantum dalam Lampiran 1 Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

- (3) Bendera UPS Tegal berwarna dasar kuning dengan gambar lambang UPS Tegal, ukuran dan maknanya tercantum dalam Lampiran 2 Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (4) Hymne Universitas tercantum dalam Lampiran 3 Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (5) Mars Universitas tercantum dalam Lampiran 4 Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (6) Busana akademik UPS Tegal terdiri atas toga Senat Universitas, toga wisudawan, dan jas almamater. Busana akademik tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

Bagian Kelima

Nilai dan Prinsip Dasar

Pasal 9

- (1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Universitas adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Prinsip penyelenggaraan Universitas adalah:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Universitas digunakan untuk meningkatkan mutu layanan Universitas;
 - b. akuntabilitas, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Universitas untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang diajarkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu secara berkelanjutan, yaitu prinsip kegiatan sistemik Universitas melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan akademik dan non akademik untuk secara terus-menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
 - d. transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Universitas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;
 - e. akses berkeadilan, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan/atau kedudukan yang setara;
 - f. kolegialitas, yaitu prinsip kemitraan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan wewenang di berbagai jabatan; dan
 - g. subsidiaritas, yaitu prinsip memberi kepercayaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada suatu unit sesuai dengan bidang dan lingkup tugas unit.

BAB III
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu
Kebebasan Akademik

Pasal 10

- (1) Sivitas Akademika Universitas memiliki kebebasan akademik yang secara bertanggung jawab dan mandiri dapat melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik, Sivitas Akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik, Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Bagian Kedua
Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 12

Pimpinan Universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Universitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Bagian Ketiga
Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Universitas memiliki otonomi keilmuan secara bebas untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas maupun Sivitas Akademikanya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan universitas dirumuskan oleh senat universitas yang dituangkan dalam Peraturan Universitas.

BAB IV
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu

Pasal 14

- (1) Universitas melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (2) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh Universitas; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi oleh BAN-PT sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.
- (5) Luaran penerapan sistem penjaminan mutu internal oleh Universitas digunakan untuk perolehan status akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Pancasakti Tegal.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui siklus penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian standar mutu, pengendalian standar mutu dan peningkatan standar mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan dan Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non akademik, antara lain Kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk mencapai standar pendidikan tinggi Universitas Pancasakti Tegal.
- (5) Evaluasi capaian mutu standar pendidikan tinggi dilakukan melalui audit internal sesuai dengan ayat 3.

Bagian Ketiga
Auditor Internal

Pasal 16

- (1) Universitas menugaskan auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Badan Penjaminan Mutu.
- (2) Auditor internal bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Universitas yang meliputi bidang akademik dan non akademik.
- (3) Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan audit mutu akademik dan non akademik kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang audit internal diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V
TATA KELOLA UNIVERSITAS

Pasal 17

- (1) Organ pokok Universitas terdiri atas:
 - a. Senat Universitas; dan
 - b. Pimpinan Universitas.
- (2) Organ lain di luar organ pokok Universitas sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Badan yang menangani mutu universitas;
 - b. Biro yang menangani administrasi umum, keuangan, atau tata usaha;
 - c. Biro yang menangani administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - d. Lembaga yang menangani penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Lembaga yang menangani pengembangan pendidikan dan profesi SDM;
 - f. Unit-unit Pelaksana Teknis.
- (3) Penambahan organ lain dan tata kelolanya diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 18

- (1) Senat Universitas terdiri atas Profesor aktif, Rektor dan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Pimpinan Lembaga yang kewenangannya relevan dengan perumusan norma dan ketentuan akademik, dan wakil dosen dari tiap fakultas.
- (2) Senat Universitas dipimpin oleh ketua didampingi seorang sekretaris yang dipilih melalui rapat pleno Senat Universitas;
- (3) Masa tugas keanggotaan Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Senat Universitas diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 19

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Rektor dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor yang diusulkan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Persyaratan calon Rektor dan tata cara pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 20

- (1) Universitas melaksanakan tata kelola urusan akademik dengan prinsip desentralisasi dan non akademik dengan prinsip sentralisasi.
- (2) Urusan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Urusan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pelayanan administrasi, struktur organisasi dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan urusan akademik.

Pasal 21

- (1) Tugas dan wewenang Senat Universitas meliputi:
 - a. menyusun dan mengesahkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas;
 - b. menyusun peraturan-peraturan akademik untuk ditetapkan sebagai Peraturan Universitas yang merupakan persetujuan bersama dengan Rektor;
 - c. memberikan pertimbangan normatif terhadap rancangan RENSTRA, RENOP, dan RKA Universitas yang diusulkan Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan normatif kepada para calon Rektor dan mengusulkannya kepada Pengurus Yayasan;
 - e. memberikan pertimbangan normatif atas pemberhentian Rektor kepada Pengurus Yayasan;
 - f. memberikan pertimbangan normatif kepada Rektor tentang usulan para calon Wakil Rektor yang akan diusulkan kepada Yayasan;
 - g. memberikan pertimbangan normatif kepada Rektor dalam pembukaan, perubahan dan penutupan Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi, Program Profesi/Spesialis dan Program Studi;
 - h. memberikan evaluasi, pandangan, dan/atau pertimbangan normatif secara berkala kepada Rektor terkait dengan pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Universitas; dan
 - i. memberikan pertimbangan usulan kenaikan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Profesor, mengukuhkan Profesor dan memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- (2) Tugas dan wewenang Rektor meliputi:
 - a. memimpin penyelenggaraan akademik dan non akademik dalam rangka melaksanakan Misi Universitas guna mewujudkan Visi Universitas;
 - b. melaksanakan Statuta, Peraturan Yayasan, dan kebijakan Yayasan lainnya dalam penyelenggaraan akademik dan non akademik;
 - c. menyusun RENSTRA, RENOP, RAK, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang sesuai dengan RIP Universitas dan mengusulkannya kepada Yayasan untuk ditetapkan setelah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Universitas;
 - d. memberikan laporan penyelenggaraan Universitas kepada Pengurus Yayasan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - e. mengusulkan Calon Wakil Rektor, dan pejabat struktural lainnya di lingkungan Universitas kepada Yayasan;
 - f. mengusulkan Rancangan Peraturan Universitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas kepada Senat Universitas;

- g. menetapkan Peraturan Universitas yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas; dan
- h. menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi Universitas dalam bentuk Peraturan Rektor.

BAB VI **PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Bagian Kesatu *Pendidikan*

Pasal 22

- (1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui sejumlah Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Program Profesi.
- (2) Jenis pendidikan yang diselenggarakan Universitas dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat terdiri atas:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (3) Program pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat terdiri atas:
 - a. program diploma;
 - b. program sarjana;
 - c. program pascasarjana; dan
 - d. program pendidikan profesi.
- (4) Ketentuan tentang pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Program Profesi, dan Program Studi, diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 23

- (1) Pendidikan dilaksanakan dengan kurikulum berbasis KKNI yang dikembangkan berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Program Profesi dan Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana disebutkan ayat (1) pasal ini disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 24

- (1) Proses pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh Program Studi, Program Profesi, Program Vokasi, Program Pascasarjana, Fakultas dan Universitas berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, dimulai bulan September dan diakhiri bulan Agustus.
- (3) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai

- kepentingan Program Studi, atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan akademik.
- (5) Karakteristik Proses Pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - (6) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antar Dosen, Mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - (7) Materi pembelajaran diperkaya dengan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen secara individual dan/atau institusional dengan melibatkan mahasiswa.
 - (8) Metode pembelajaran diselenggarakan melalui proses yang berpusat pada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri yang meliputi diskusi kelompok; simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - (9) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; magang; wirausaha; bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
 - (10) Penilaian proses dan hasil belajar dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Pasal 25

Lulusan Universitas ditujukan untuk menjadi manusia akademis dengan kriteria:

- a. Memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sehat jasmani.
- b. Memiliki kepribadian Pancasila, berbudaya serta bertanggung jawab sebagai profesional dan warga negara untuk mengembangkan keunggulan lokal maupun nasional di tingkat global;
- c. Memiliki ketrampilan dasar abad 21 yang meliputi 6C's (Communication, Collaboration, Compassion, Critical thinking, Creative thinking, Computation logic) yang berdampak dalam pengembangan literasi di masyarakat;
 - a. Memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan moralitas;
 - b. Memiliki kemampuan kepemimpinan, beradaptasi, bekerja sama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan, baik aras lokal, aras nasional, maupun aras internasional; dan
 - c. memiliki semangat untuk menjadi *Agent of Change* sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Universitas memberikan ijazah dan gelar kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Universitas dapat menganugerahkan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris*

causa) kepada orang yang berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemasyarakatan, kebudayaan, serta kemanusiaan sesuai dengan Visi Misi dan Tujuan Universitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian ijazah dan gelar diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Kedua *Penelitian*

Pasal 27

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian secara terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai roadmap penelitian Universitas.
- (3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (4) Universitas wajib memiliki Rencana Induk Penelitian.
- (5) Penelitian dilaksanakan berbasis luaran artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (6) Dana penelitian bersumber dari anggaran Universitas, Pemerintah, dan kerja sama dengan pihak lain yang tidak mengikat.
- (7) Rektor wajib mengevaluasi penelitian berdasarkan Rencana Induk Penelitian Universitas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan penelitian diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Ketiga *Pengabdian kepada Masyarakat*

Pasal 28

- (1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Universitas wajib memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk program pengabdian mono disiplin, interdisiplin, dan multidisiplin sesuai Renstra Pengabdian Masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berbasis luaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana pengabdian kepada masyarakat bersumber dari anggaran Universitas, Pemerintah, dan kerja sama dengan pihak lain.
- (7) Rektor wajib mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pengabdian kepada masyarakat diatur dalam

Peraturan Universitas.

BAB VII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Dosen melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga Kependidikan melaksanakan kegiatan non akademik yang menunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Dosen tetap dan Tenaga Kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu; dan
 - b. Dosen DPK adalah Dosen PNS yang diperbantukan pada Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal dan ditempatkan di Universitas, taat pada peraturan kepegawaian Yayasan Pendidikan Pancasakti.
 - c. Dosen tidak tetap dan Dosen dengan perjanjian kerja, Tenaga Kependidikan tidak tetap dan Tenaga Kependidikan dengan perjanjian kerja, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain untuk menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 30

- (1) Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. mewujudkan identitas, visi dan misi Universitas;
 - b. menjaga nama baik dan reputasi Universitas; dan
 - c. menggerakkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya untuk memajukan dan mengembangkan Universitas.
- (2) Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan sosial sesuai dengan status kepegawaian dan kepangkatan;
 - b. memperoleh pembinaan, pengembangan, promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; dan
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pasal 31

- (1) Mahasiswa diterima pada program diploma, sarjana, pascasarjana, profesi/spesialis melalui proses seleksi yang didasarkan pada prinsip kualitas dan reputasi akademik serta non diskriminasi.
- (2) Status mahasiswa terdiri atas mahasiswa reguler dan mahasiswa konversi.
- (3) Mahasiswa berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (5) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, nalar, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler melalui organisasi kemahasiswaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana untuk mengembangkan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi, seni, olah raga, minat dan bakat, kepemimpinan, keagamaan, dan kepekaan sosial.
- (2) Organisasi kemahasiswaan merupakan organisasi intra-universiter yang berada di tingkat Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi dan Program Studi.
- (3) Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (4) Organisasi intrauniversiter dilarang berafiliasi kepada atau dengan organisasi politik, organisasi masa, dan organisasi ekstrauniversiter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 33

- (1) Universitas membina hubungan dan/atau komunikasi dengan Alumni.
- (2) Alumni berkontribusi secara material dan non material untuk kemajuan Universitas.
- (3) Alumni Universitas menghimpun diri dalam organisasi ikatan alumni.
- (4) Hubungan antara organisasi Ikatan Alumni dan Universitas bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi alumni diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Universitas mengembangkan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini bertujuan:
 - a. mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - b. meningkatkan kontribusi Universitas bagi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan; dan
 - c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan kreativitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas.
- (3) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kemanfaatan, promosi, publikasi secara global, dan saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB X KESEJAHTERAAN

Pasal 35

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan memperoleh penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, tunjangan keluarga, tunjangan kehormatan, dan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan Yayasan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi dan penghargaan atas prestasi kerja.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerja, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Universitas dimuat dalam RIP.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana Universitas untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi Universitas menjadi kewajiban dan kewenangan Yayasan.
- (3) Universitas mengelola sarana dan prasarana yang digunakan untuk

- penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi Universitas.
- (4) Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat bersumber dan diperoleh secara sah dari pihak ketiga.
 - (5) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini berstatus sebagai aset milik Yayasan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Sumber Pendanaan Universitas diperoleh dari Yayasan, meliputi;
 - a. usaha-usaha melalui badan usaha milik Yayasan;
 - b. biaya penyelenggaraan pendidikan dari Mahasiswa;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. kerja sama dan hibah;
 - e. dana abadi; dan
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berstatus sebagai kekayaan milik Yayasan.
- (3) Pendanaan yang dialokasikan Yayasan untuk kegiatan bidang akademik dan non akademik Universitas dikelola oleh Rektor dengan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Pengelolaan dana untuk kegiatan bidang akademik dan non akademik diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan standar pembiayaan yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Universitas (ABU) yang disahkan oleh Yayasan.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan bidang akademik dan non akademik Universitas dihitung secara periodik untuk setiap unit kerja berbasis capaian kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan.

BAB XIII PERUBAHAN TERHADAP STATUTA

Pasal 38

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya atas inisiatif Pengurus Yayasan, atau usulan tertulis dari Rektor.
- (2) Pengesahan Perubahan Statuta seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Yayasan tentang Statuta Universitas.

Lampiran 1

LAMBANG UNIVERSITAS PANCASAKTI



Bentuk, arti, dan makna lambang

1. Lambang Universitas Pancasakti berbentuk segi lima yang memuat unsur:
 - a. Segi lima melambangkan Pancasila;
 - b. Tangan memegang obor melambangkan fungsi pendidikan;
 - c. Perisai Pancasila melambangkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri Universitas;
 - d. Beralaskan buku terbuka dan diapit dua tangkai bulu pena sebagai lambang ilmu pengetahuan;
 - e. Latar belakang lambang berwarna biru laut melambangkan kedalaman ilmu pengetahuan; dan
 - f. Dua bintang bersegi lima melambangkan kembar lima yang artinya bahwa Universitas Pancasakti merupakan salah satu dari 5 (lima) Universitas swasta yang didirikan bersama-sama di Jawa Tengah.
2. Unsur-unsur lambang mengandung makna bahwa Universitas Pancasakti merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengabdikan diri demi tercapainya pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berfungsi sebagai pusat sumber ilmu dan kebudayaan untuk membentuk manusia yang mandiri, berupaya memajukan ilmu pengetahuan, membangun, memelihara dan mengembangkan hidup masyarakat dan kebudayaan.

Lampiran 2

HYMNE UNIVERSITAS PANCASAKTI

GITA BHAKTI

G = do

Igoen

4/4

**GITA BHAKTI PANCASAKTI
LAMBANG KARYA NAN ABADI
SATU TEKAD PEMBANGUNAN
KIPRAH ALMAMATER PANCASAKTI
KIBARKAN PANJI-PANJI SEMANGAT
SUKSESKAN KRIDA BHAKTI NEGARA
TENAGA SARJANA KAU SUMBANGKAN S'LALU
S'BAGAI KARYA PEMBANGUNAN
GITA BHAKTI PANCASAKTI
LAMBANG KARYA NAN ABADI
PANCASILA LANDASANMU
JAYALAH S'LALU ALMAMATERKU**

Lampiran 3

MARS UNIVERSITAS PANCASAKTI

A = 1

Arr. AS. Andriyanto

4/4

Maestro

**SEGENAP SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS PANCASAKTI
PENGEMBAN AMANAT PENDERITAAAN BANGSA
PELAKSANA TRI DHARMA MEMBANGUN NEGARA
PENGAMAL DAN PENGAMAN PANCASILA YANG SETIA
DERAP LANGKAH KSATRIA BANGSA
KEMBANGKAN ILMU KEMBANGKAN CITA
MENUJU MASYARAKAT S'JAHTERA ADIL SENTOSA
SEJAHTERA MERATA DI BAWAH PANJI PANCASILA**

Reff. : HIDUPLAH ALMAMATERKU

**JAYALAH NEGERIKU
SEJAHTERA RAKYATKU
SEJAHTERA RAKYATKU
PANCASILA ABADI JAYA
KITA BELA 'TUK S'LAMANYA
KITA JAGA S'PANJANG MASA
KITA JAGA S'PANJANG MASA**

Lampiran 4

BENDERA UNIVERSITAS PANCASAKTI



**PATAKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**PATAKA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**PATAKA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**



**PATAKA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**



**PATAKA
FAKULTAS HUKUM**



**PATAKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER**



**PATAKA
PROGRAM PASCASARJANA**



**PATAKA
PROGRAM VOKASI**



Catatan:

- Apabila dibuka Fakultas/Program Baru, Pataka menggunakan warna yang belum dipakai.
- Nama Fakultas/Program dapat dirubah sesuai kebutuhan.

Lampiran 5

**BUSANA AKADEMIK
TOGA SENAT UNIVERSITAS PANCASAKTI**



Warna Garis Tepi
Sesuai dengan Fakultas
masing-masing



ANGGOTA
SENAT
(Wakil Dosen)

ANGGOTA SENAT
(Profesor)

KALUNG
PROFESOR

Anggota Senat
(Ex-officio : Rektor)

Anggota Senat
(Ex-officio : Wakil Rektor)

Anggota Senat
(Ex-officio : Dekan)

Anggota Senat
(Ex-officio : Ketua Lembaga)

TOGA WISUDAWAN



DIPLOMA



STRATA 1



STRATA 2



STRATA 3

GORDON WISUDAWAN



FKIP



FISIP



FAKULTAS HUKUM



FAKULTAS EKONOMI & BISNIS



FPIK



FTIK



PASCASARJANA



PROGRAM VOKASI

SAMIR WISUDAWAN



Keterangan:

Apabila dibuka Fakultas/Program Baru, Gordon menggunakan warna yang belum dipakai

JAKET ALMAMATER

